



BUPATI MESUJI

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/211/1.02/HK/MSJ/2011

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
RAWAJITU UTARA KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasana dan untuk membrikan ruang kesempatan belajar yang lebih besar serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mesuji, maka perlukan pembentukan kelembagaan baru dibidang pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rawajitu Utara dengan Keputusan Bupati Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 034/O/1997, tanggal 7 Maret 1997, tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MESUJI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 RAWAJITU UTARA KABUPATEN MESUJI.
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 01 DESEMBER 2011



PENJABAT BUPATI MESUJI,

ALBAR HASAN TANJUNG

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Jendral Kementerian Diknas RI;
2. Dirjen Dikdasmen depdiknas RI;
3. PDIP Balitbang Depdiknas RI;
4. Dir. Direktorat SI TP Depdiknas RI;
5. Dir. Direktorat Dekmenu Depdiknas RI;
6. Dir. Direktorat Dekmenju Depdiknas RI;
7. Kepala BPS Propinsi Lampung;
8. Kepala Bappeda Propinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
10. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji;
11. Kepala BPS Kabupaten Mesuji;
12. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mesuji;
13. Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Kabupaten Mesuji;
14. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Mesuji.

Lampiran : Keputusan Bupati Mesuji
Nomor : B/211/I.02/HK/MSJ/2011
Tanggal : 01 DESEMBER 2011

NO	NSS	NIS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1			SMKN 1 Rawajitu Utara	Jl. Poros Tlogo Rejo Rawa Jitu Utara



PENJABAT BUPATI MESUJI,

~~ALBAR HASAN TANJUNG~~